

## PRAWACANA

Pembaca, *Al-Jami'ah* kali ini hadir dengan tema sekitar *hukum dan pranata sosial* yang sudah barang tentu diharapkan akan dapat ditemukannya titiksentuh keduanya baik dalam titikpandang transendental maupun bukan-transendental. Hubungan antara Undang-undang yang berasal dari prinsip-prinsip ajaran Islam dan Undang-undang yang berasal dari sumber-sumber lain, masih sering merupakan masalah pokok. Karena itu, diantaranya lalu menampakkan adanya dua corak kecenderungan. *Pertama*, memunculkan adanya kecenderungan di kalangan cendekiawan untuk memberi batasan dalam menempatkan kepentingannya; *kedua*, memunculkan adanya kecenderungan di kalangan bukan-cendekiawan untuk mengambil peran besar dalam membatasi Undang-undang yang tepat. Munculnya dua corak kecenderungan tersebut merupakan isu sentral sehingga membawa kepada persoalan tentang integralnya beberapa kasus, atau barangkali dengan ungkapan lain bagaimana memformalkan hukum yang *normatif* menjadi hukum yang *positif* yang dalam realisasinya sangat memerlukan *kesadaran hukum* yang tinggi.

Pembaca, bilamana dilakukan penelusuran terhadap keterpautan keduanya, barangkali dapat dilihat sebagai hal yang bersifat saling pengaruh mempengaruhi. Dalam hal ini antara *peran integratif* dari dua hal yang *ambigu* tersebut dan *terdekontekstualkannya* beberapa konsistensi yang diberikan oleh *syari'at*. Ada *keambiguan* kehidupan sehari-hari dan *ketidak-konsistenan* yang kabur dalam pengaturan prinsip-prinsip masyarakat dan dalam hal ini umat Islam, bukan hanya selama masa-masa stabilitas yang relatif saja. Anggota-anggota komunitas tahu bagaimana menerapkan implisit Undang-undang dan Peraturan yang *secara tekstual* implisit dan *secara myutual* inkonsisten; dan tidak sekedar mentolerir keambiguan; bahkan anggota komunitas -- dalam hal ini masyarakat muslim -- menghormati dan menerima pemberlakuannya. Jika anggota komunitas ikutserta dan terlibat dalam per-Undang-undang-an, secara implisit selaku muslim menyetujui aturan-aturan tentang bagaimana konflik-konflik harus ditangani dan diselesaikan. Namun perubahan sosial yang begitu cepat dapat menyebabkan para pelaku mempertanyakan aturan-aturan yang bersifat fundamental, batas-batas diskursusnya, dan pengujian serta pembuktian kembali beberapa prinsip pengaturan yang sangat basik dalam masyarakat. Ada yang secara *in abstracto* ditempuh dengan perubahan per-Undang-undang-an untuk

terwujudnya dalam Undang-undang dan Peraturan-peraturan, ada yang secara *in concreto* ditempuh dengan keputusan hakim yang menjadi jurisprudensi sehingga diharapkan ada titiksentuh keduanya baik dalam titikpandang *transendental* maupun *bukan-transendental*. Perubahan sosial yang begitu pesat dimaksud tidak dapat dipisahkan dari adanya garis-otoritas, gaya kepemimpinan, dan ikatan-ikatan komunitas yang menerima tantangan-tantangan sebagai akibat perubahan tersebut. Pada momen-momen perubahan sosial yang begitu cepat itulah, prinsip-prinsipnya dapat dilihat dengan jelas. Konsistensi menjadi penting sehingga pelaku secara ketat melakukan pengujian terhadap kontradiksi-kontradiksinya, dan dengan cermat dan hati-hati membatasi terma-terma dan simbol-simbolnya. Malah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa dapat dipandang merupakan suatu penelitian yang cermat dan seksama; walaupun kadang-kadang bersifat politis atau setidak-tidaknya bersenggolan dengan persoalan yang bersifat politis.

Sebenarnya, inklusi akhir-akhir ini di kalangan muslim awam, dalam beberapa kajian telah merubah cara dimana dalam cara tersebut umat Islam telah meng*integralkan* Undang-undang alternatifnya dengan Undang-undang yang didasarkan pada prinsip-prinsip aturan islami. Karena itu hubungan antara Undang-undang yang berasal dari Islam dan Undang-undang alternatifnya dicirikan oleh keambiguannya. Ini seringkali mengingatkan pada ungkapan yang telah diresepsi dalam terma hukum oleh bagawan hukum di Indonesia dengan terma *resepsio in kompleksu*; bahwa hukum yang ada dalam hukum positif adalah hukum yang hidup dalam sanubari masyarakat.

Disamping itu, juga dapat dilihat karakteristik hubungan tersebut secara tradisional dimana hirarki merupakan sentral bagi *prosesnya* sebagai suatu yang mengatur beberapa prinsip yang ada pada *konsep sentral*. Dalam hal ini barangkali dapat dikatakan bahwa *sentra prototipiknya* adalah Allah dan Muhammad RasulNya, dan pada premis bahwa mereka yang lebih dekat ke sentra adalah paling utama, paling mulia, dan paling berkepribadian muslim; baik secara moral maupun secara sosial. Dalam beberapa pranata yang hirarkis ini, batas-batas pembuatan yang dapat diterima oleh muslim terekspresikan berpaut dengan *konsep syari'at* yang diyakini diberikan oleh Tuhan dan merupakan dasar justifikasi dan dasar legitimasinya. Syari'at mengatur hubungan eksternal manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan eksternal manusia dengan sesama manusia. Ini konsern dengan pemenuhan tugas dan kewajiban yang *terpreskripsikan*. Syari'at memuat petunjuk dan pedoman perilaku dan pedoman adilnya tindakan. Pedoman ini berakar kuat dalam *Al-Qur'an* dan dalam keterangan penjelasnya yang ada dalam *Hadith* dan *Sunnah*.

Pembaca, kalau tinjauan perspektif sebagaimana dikemukakan sebagai wacana awal ini dapat diterima, akan terlihat bahwa Islam memberi aturan-aturan dan batas-batas diskursusnya. Dengan demikian, syari'at merupakan suatu cara memberi demarkasi komunitas islam. Dari sudut pandang teologis artian sempit maupun luas, konsep *kafir* seringkali digunakan untuk mendeskripsikan mereka yang dinyatakan telah keluar dari komunitas, diasosiasikan dengan ide muslim yang hubungan-hubungan sosialnya *terpranatakan* berpaut dengan syari'at; dan, syari'at *terartikulasikan* pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Selain itu terma *kafir* juga digunakan terhadap mereka yang non-muslim, dan untuk melakukan justifikasi dan legitimasi terhadap mereka yang melanggar syari'at. Label dimaksud digunakan manakala batasan telah ditarik dengan tegas, dan manakala nilai-nilai alternatif dan praktiknya telah ditolak secara eksplisit.

Para pembaca, untuk selanjutnya terpulang kepada para pembaca, apa-apa sajakah yang pembaca temukan dari dan dalam berbagai artikel yang termuat dalam nomor ini dan titiksentuh dan titikpandang apa yang ada dalam tema *hukum dan pranata sosial* dalam terbitan nomor ini.

Redaksi mengucapkan terimakasih atas koreksi dan saran baik dari penulis artikel maupun dari pembaca, dan redaksi masih tetap mengharapkan koreksi, kritik dan saran demi kebaikan jurnal kita ini.

*Al-Jami'ah* nomor ini masih tetap dilengkapi dengan *Subjek dan Indeks*; kiranya dapat bermanfaat bagi yang ingin mengkaji dan mengembangkannya. (a.t.).